



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja Kota.
6. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB III

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal diberikan tanda nomor kendaraan.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota.

- (4) Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kerja Kota.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf N) , nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf RP) dan berbentuk plat almunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (6) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah N 1 RP sampai dengan N 80 RP.
- (7) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan berdasarkan urutan keprotokolan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota.
- (2) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan untuk Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal yang belum memperoleh tanda nomor kendaraan berdasarkan peraturan walikota ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tanda nomor kendaraan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Maret 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tk.I
NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	N 1 RP	Walikota Probolinggo
2.	N 2 RP	Wakil Walikota Probolinggo
3.	N 3 RP	Ketua DPRD Kota Probolinggo
4.	N 4 RP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
5.	N 5 RP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
6.	N 6 RP	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
7.	N 7 RP	Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo
8.	N 8 RP	Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo
9.	N 9 RP	Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
10.	N 10 RP	Ketua KPUD Kota Probolinggo
11.	N 11 RP	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
12.	N 12 RP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
13.	N 13 RP	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
14.	N 14 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
15.	N 15 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
16.	N 16 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
17.	N 17 RP	Inspektur Kota Probolinggo
18.	N 18 RP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
19.	N 19 RP	Sekretaris DPRD Kota Probolinggo
20.	N 20 RP	Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
21.	N 21 RP	Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo
22.	N 22 RP	Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo
23.	N 23 RP	Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
24.	N 24 RP	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
25.	N 25 RP	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
26.	N 26 RP	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo
27.	N 27 RP	Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo
28.	N 28 RP	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo
29.	N 29 RP	Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo
30.	N 30 RP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
31.	N 31 RP	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo
32.	N 32 RP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
33.	N 33 RP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo
34.	N 34 RP	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
35.	N 35 RP	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo
36.	N 36 RP	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
37.	N 37 RP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
38.	N 38 RP	Direktur RSUD dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo
39.	N 39 RP	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo

1	2	3
40.	N 40 RP	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Probolinggo
41.	N 41 RP	Kepala Kantor BPN Kota Probolinggo
42.	N 42 RP	Kepala Kantor BPS Kota Probolinggo
43.	N 43 RP	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo
44.	N 44 RP	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo
45.	N 45 RP	Kepala Kantor Satuan Polisi PP Kota Probolinggo
46.	N 46 RP	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
47.	N 47 RP	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
48.	N 48 RP	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
49.	N 49 RP	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
50.	N 50 RP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
51.	N 51 RP	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
52.	N 52 RP	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
53.	N 53 RP	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
54.	N 54 RP	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
55.	N 55 RP	Camat Mayangan
56.	N 56 RP	Camat Kademangan
57.	N 57 RP	Camat Wonoasih
58.	N 58 RP	Camat Kanigaran
59.	N 59 RP	Camat Kedopok
60.	N 60 RP	cadangan
61.	N 61 RP	cadangan
62.	N 62 RP	cadangan
63.	N 63 RP	cadangan
64.	N 64 RP	cadangan
65.	N 65 RP	cadangan
66.	N 66 RP	cadangan
67.	N 67 RP	cadangan
68.	N 68 RP	cadangan
69.	N 69 RP	cadangan
70.	N 70 RP	cadangan
71.	N 71 RP	cadangan
72.	N 72 RP	cadangan
73.	N 73 RP	cadangan
74.	N 74 RP	cadangan
75.	N 75 RP	cadangan
76.	N 76 RP	cadangan
77.	N 77 RP	cadangan
78.	N 78 RP	cadangan
79.	N 79 RP	cadangan
80.	N 80 RP	cadangan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI